

Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai)

Lismawati

Fakultas Hukum, Universitas Riau

e-mail: watilisma237@gmail.com

Abstrak

Sampah merupakan masalah yang terjadi hingga saat ini dan harus segera dicari solusinya. sampah ialah suatu bahan terbuang atau dibuang merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai, untuk mengetahui faktor penghambat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai, dan untuk mengetahui apakah upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, yang merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan atau di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer maupun sekunder, kemudian dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk kemudian dideskripsikan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai belum terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor. Faktor penghambatnya yaitu sulitnya para pelaku usaha di Kecamatan Marpoyan Damai untuk menyediakan TPS, kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha, kurangnya partisipasi serta kepatuhan masyarakat terhadap larangan membuang sampah sembarangan dan pada waktu yang telah ditetapkan, dan ketiadaan sanksi bagi pengelola kawasan yang tidak menyediakan TPS untuk usahanya

Kata kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan, Sampah*

Abstract

Garbage is a problem that has occurred to this day and a solution must be sought immediately. Garbage is a wasted or discarded material that is the result of human and natural activities that is no longer used because its main elements or functions have been taken. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning Waste Management in Marpoyan Damai District, to determine the inhibiting factors for the Implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning Waste Management in Marpoyan Damai District, and to determine whether the Pekanbaru City Government's efforts to overcome obstacles in waste management in Marpoyan Damai District. This type of research uses sociological legal research, which is research that is carried out directly to the field or at research locations to obtain primary and secondary data, then analyzed using a qualitative approach to then be described as a whole. The results of this study concluded that the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning Waste Management in Marpoyan Damai District has not been carried out properly due to several factors. The inhibiting factors are the difficulty for business actors in Marpoyan Damai District to provide TPS, the lack of outreach regarding good waste management to the community,

especially for business actors, the lack of community participation and compliance with the prohibition of littering and at a predetermined time, and the absence of sanctions for area managers who do not provide TPS for their business.

Keywords : *Implementation, Local Regulations, Management, Wast*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan saat ini yang sulit diatasi adalah masalah sampah, sampah ialah suatu bahan terbuang atau dibuang; merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar di Indonesia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya.

Regulasi untuk menangani permasalahan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 berbunyi : “ TPS/TPST pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan”.

Dalam hal ini peneliti berfokus TPS/TPST pada kawasan komersial. Kawasan Komersial merupakan area kota yang secara khusus dibangun untuk kawasan perdagangan dan jasa atau kawasan bisnis komersial yang dapat menguntungkan bagi wilayah sekitarnya. Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan beberapa fenomena yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai. Hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi para pelaku usaha dalam penyediaan TPS/TPST yang mengakibatkan banyak tumpukan sampah yang berserakan di pinggir jalan raya Kecamatan Marpoyan Damai.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian sosiologis, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat, maka dilakukan penelitian di Kecamatan Marpoyan Damai.

Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sampel adalah bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer diantaranya:

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sejenisnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian.

3. Kuisioner

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disebut juga studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.

Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah dengan cara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik hal dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak camat Marpoyan Damai, pengelolaan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai sudah dilakukan sebaik mungkin, beliau mengatakan bahwa dalam penyediaan TPS saat ini sudah ada satu TPS yang baru dibuat yaitu di Jl. Arifin Ahmad. Dalam pengangkutan sampah, kecamatan Marpoyan Damai sebagai wilayah zona satu, sudah bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Ella Pratama Perkasa yang mengangkut sampah-sampah di TPS legal yang telah disediakan pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk kawasan komersial penyedia TPS adalah pelaku usaha sendiri. Karena pemerintah tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan TPS untuk pelaku usaha.

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi: " TPS/TPST pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan". Sesuai dengan pasal 27 ayat (3) tersebut, TPS/TPST disediakan oleh pengelola kawasan komersial. Namun pada kenyataannya pelaku usaha selaku pengelola kawasan komersial tidak menyediakan TPS/TPST untuk usahanya. Pelaku usaha hanya menyediakan tempat sampah di depan ruko tempat usahanya.

Dari hasil kuisioner kepada pelaku usaha di Kecamatan Marpoyan Damai dengan sampel sebanyak 50 pelaku usaha, hanya 3 pelaku usaha yang menyediakan TPS untuk

tempat usahanya, sedangkan 47 pelaku usaha lainnya tidak menyediakan TPS untuk usahanya.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Marpoyan Damai, dalam mengimplementasikan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya ketersediaan TPS di Kecamatan Marpoyan Damai, hal ini dikarenakan tidak mudah untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai TPS.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ketua Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, kendala dalam pengelolaan sampah yaitu TPS sudah disebutkan didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa kawasan komersial wajib menyediakan TPS, namun pengelola kawasan komersial tidak menyediakan TPS untuk usahanya, mereka hanya menyediakan tong atau wadah sampah.

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Camat Marpoyan Damai, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Marpoyan Damai yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai. Sosialisasi ini dilakukan oleh RW sebagai perpanjangan tangan dari pihak kecamatan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh DLHK dalam pengelolaan sampah yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada Car Free Day setiap minggu dengan mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sosialisasi tentang pengelolaan sampah melalui RT dan RW di setiap daerah agar masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang baik, berupaya menambah TPS legal, dan melakukan pemasangan rambu plang larangan buang sampah sembarangan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak hal yang semestinya terjadi tetapi belum terjadi. Pelaku usaha selaku pengelola kawasan komersial tidak menyediakan TPS/TPST untuk usahanya.

Faktor Penghambat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, kurangnya kepatuhan hukum pengelola kawasan dalam menyediakan TPS dan ketiadaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan TPS untuk usahanya.

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai adalah telah menambah TPS resmi di kecamatan Marpoyan Damai salah satunya di jl. Arifin Ahmad, melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat melalui RT/RW dan, memasang rambu plang larangan buang sampah, memberikan sanksi dengan sistem persuasif, dan akan menentukan tarif biaya yang harus dibayar pelaku usaha yang tidak menyediakan TPS/TPST untuk usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pakpahan, Andrew Fernando dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Sejati, Kuncoro. 2013. *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, dan Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taufani, Galang dan Suteki. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurwanda, Asep, Elis Badriah, "Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1 April 2020.
- Pratiwi, Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2017.
- Yunitasari, Esti, Alfiani Triningsih, Retnayu Pradanie, "Analysis Of Mother Behavior Factor In Following Program Of Breastfeeding Support Group In The Region Of Asemrowo Health Center Surabaya", *NurseLine Journal*, Vol. 4, No. 2 November 2019.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- <https://hot.liputan6.com/read/4705133/sampel-adalah-bagian-kecil-dari-populasi-ketahui-pengertian-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 6 September 2022.